



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tangeban;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/tahun 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen Swasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Terdakwa menghadap di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara/ Konsultan Hukum yaitu Sdr. RIDWAN ABDUL, A.Md., S.H yang berkantor di RIDWAN ABDUL and ASSOCIATE yang beralamat di. Jl. Ampera, Ds.Pone, Dsn. 1, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 26 Juni 2024 dibawah Nomor W20-U1/144/AT.03.06/VI/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti baik dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dan melakukan perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan oleh pendidik, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar Restitusi kepada :
 - Saksi korban 1 sebesar Rp. 3.432.500,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Saksi korban 2 sebesar Rp. 11.210.000,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);Dengan ketentuan apabila biaya Restitusi tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman;
 - Printout chattingan Terdakwa dengan Saksi korban 2 melalui aplikasi Messenger;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, Penuntut Umum mengajukan tanggapan / replik yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2022, bulan Oktober 2022, dan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo (UNG) beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, di kampus Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin Kota Gorontalo, dan di depan kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI Jalan Jendral Sudirman Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang yaitu terhadap Saksi**

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



korban 1 dan Saksi korban 2, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa selaku dosen di Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Nomor : 039/YPIPT-IG/SK/XI/2021 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan tertanggal 3 November 2021, dan juga dosen di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1188/UN47/KP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Dosen Kontrak Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo tertanggal 1 September 2022, telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual secara nonfisik terhadap Saksi korban 1 yang merupakan sesama dosen di Universitas Negeri Gorontalo dan terhadap Saksi korban 2 yang berstatus mahasiswa di UNISAN Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual secara nonfisik terhadap Saksi korban 1 dengan cara antara lain yaitu :
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi siang hari dalam bulan Juni 2022 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban 1 di ruang dosen aula kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 1 yakni **"NIA SEKSI SEKALI DADAMU, BOLEH KU PEGANG"**, dimana Terdakwa mengucapkan kalimat yang ditujukan kepada Saksi korban 1 tersebut didepan Saksi SATRIAWATI PADE dimana mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi SATRIAWATI PADE berkata pada Terdakwa **"MANISO SKALI NGANA"** yang artinya **"MESUM SEKALI KAMU"**.
 - Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 di ruang dosen aula kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo, saat Terdakwa bertemu Saksi korban 1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 1 **"NIA SEKSI SEKALI BADANMU, KAYAKNYA BAGUS INI"**, dan dilanjutkan dengan kalimat **"NIA TADI PAGI Saksi ML SAMA ISTRIKU TAPI SUSAH KELUAR, SEKALINYA Saksi BAYANGKAN MUKAMU LANGSUNG DERAS KELUAR"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2022 di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Terdakwa pernah meminta Saksi korban 1 untuk melakukan oral (kocok kemaluannya) namun Saksi korban 1 tidak menggubrisnya akan tetapi Terdakwa berulang kali meminta Saksi korban 1 melakukan oral, hingga Terdakwa mengajak Saksi korban 1 ke kampus UNISAN dengan berkata **"AYO KE SEBELAH (KAMPUS UNISAN) BANTU KOCOKIN DISANA ADA TEMPAT YANG JARANG ORANG DATANGI, Saksi SERING DISANA DENGAN INTAN"**, Saksi korban 1 kembali menolak dengan mengatakan **"TIDAK"**, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban 1 bahwa dirinyapun pernah melakukan hal tersebut dengan Saksi korban 2 ditempat itu dan untuk meyakinkan Saksi korban 1, Terdakwa memperlihatkan foto Saksi korban 2 kepada Saksi korban 1 dengan posisi saat itu Saksi korban 2 menggunakan kaos warna kuning dan dibagian dada dan lehernya penuh dengan bekas kebiruan (cupang), kemudian Saksi korban 1 menanyakan siapa yang melakukan hal tersebut kepada Saksi korban 2 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinyalah yang melakukan cupang terhadap Saksi korban 2 untuk meyakinkan Saksi korban 1 agar mau dilakukan seperti itu.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sore hari saat Saksi korban 1, Saksi SATRIAWATI PADE, Saksi YUNITA JAMALU, Sdri. SINTA SULEMAN, Saksi BURHAN LIPUTO, dan Terdakwa sedang didalam mobil dan melintas di Jalan Jendral Sudirman Kota Gorontalo di depan gedung kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) Wilayah XVI Jalan Jendral Sudirman Kota Gorontalo, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 1 dengan kalimat **"NIA COBA KAU OPEN BO (Booking Order atau Booking Out atau Boking Online) SAMA PAK KALEM (KEPALA LEMBAGA), PAK KALEM PASTI KLEPAK-KLEPEK, KAMU BISA DAPAT SEKITARAN Rp. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) SAMPAI DENGAN Rp. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH)"**, dimana ucapan Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi SATRIAWATI PADE, Saksi YUNITA JAMALU, Sdri. SINTA SULEMAN dan Saksi BURHAN LIPUTO yang berada bersama didalam mobil tersebut.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 1 sebagaimana tersebut di atas, telah membuat Saksi korban 1 terganggu kondisi psikologinya, merasa tidak nyaman berada di kampus dan juga Saksi korban 1 merasa harga dirinya sebagai seorang perempuan dilecehkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 1 pada Simpulan dinyatakan :
 1. Fungsi psikologi secara menyeluruh cukup, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien sedang, kemampuan/merubah potensi diri bagus, serta permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang menjadi kendalam dalam kehidupan sehari-hari taraf berat.
 2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat yang ditandai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, ras abersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu makan dan berat badan, tidur terganggu, kadang disertai ide bunuh diri. Saat ini mengalami cemas, gelisah, tegang, gugup dan ras atidak nyaman, insomnia, otot-otot terasa kaku, sakit kepala, berkeringat dingin, serta jantung berdebar-debar.
 3. Disarankan agar korban mendapatkan intervensi psikologi yang berkesinambungan agar tidak mempengaruhi kehidupan dan aktifitas sehari-hari pada episode kehidupan selanjutnya.
 4. Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa selain melakukan pelecehan seksual secara nonfisik terhadap Saksi korban 1, Terdakwa melakukan pelecehan seksual secara nonfisik pula terhadap Saksi korban 2 dengan cara antara lain yaitu :
 - Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 bertempat di kampus UNISAN Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 2 **"IN, KAU ITU CANTIK SEKALI, Saksi SAJA KALAU BERHUBUNGAN DENGAN ISTRI TIDAK MAU KELUAR, PAS BAYANGKAN IN PE MUKA LANGSUNG KELUAR"** artinya **"IN, KAU ITU CANTIK SEKALI, Saksi SAJA KALAU BERHUBUNGAN DENGAN ISTRI TIDAK MAU KELUAR, SAAT MEMBAYANGKAN WAJAHNYA IN LANGSUNG KELUAR"** dan juga Terdakwa mengatakan bahwa



Terdakwa **sering membayangkan wajah Saksi korban 2 apabila melakukan oral.**

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita di kampus UNISAN Gorontalo Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban 2 bahwa **ada yang menawari Saksi korban 2 untuk main (berhubungan badan) empat orang yakni Saksi korban, Terdakwa, temannya dan isteri temannya yang tidak dikenal oleh Saksi korban 2** hingga Saksi korban 2 memarahi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 2 sebagaimana tersebut di atas, telah membuat Saksi korban 2 merasa tidak nyaman dan direndahkan serta dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 2 pada Simpulan dinyatakan :
 1. Fungsi psikologi secara menyeluruh rendah, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien rendah, kemampuan/merubah diri rendah, serta permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari berat.
 2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat disertai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu dan berat badan, tidur terganggu, cepat lelah dan disertai ide bunuh diri. Secara berkala menunjukkan perilaku yang tidak wajar, kacau, dan represif (kekanak-kanakan), sering tampak bingung dan disorientasi (kehilangan orientasi dengan lingkungan atau orang sekitar), kadang-kadang emosi tidak serasi, terdapat halusinasi serta keyakinan yang tidak sistematis, perasaan tumpul, merasa diisolasi dan tidak dimengerti orang lain.
 3. Akibat trauma yang dialami cukup berat korban disarankan harus mendapatkan perawatan psikiatri agar tetap bisa menjalani aktifitas sehari-hari dengan kondisi stabil.
 4. Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 5 jo Pasal 15 ayat (1) huruf b dan e Undang-undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwapada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan di kampus Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin Kota Gorontalo Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang yaitu terhadap Saksi korban 1 dan Saksi korban 2**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku dosen di Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Nomor : 039/YPIPT-IG/SK/XI/2021 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan tertanggal 3 November 2021, dan juga dosen di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1188/UN47/KP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Dosen Kontrak Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo tertanggal 1 September 2022, telah beberapa kali melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap Saksi korban 1 yang merupakan sesama dosen di Universitas

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo dan terhadap Saksi korban 2 yang berstatus mahasiswa di UNISAN Gorontalo.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap Saksi korban 1 dengan cara antara lain yaitu :
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban 1, Terdakwa memegang pinggang Saksi korban 1 dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih.
 - Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2022 saat siang hari bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo, ketika Saksi korban sedang duduk bersila dengan teman-teman lain, Terdakwa datang dan duduk disamping kanan Saksi korban 1 dan ketika Terdakwa hendak berdiri, Terdakwa memegang paha kanan Saksi korban 1 dengan menggunakan tangan kirinya membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih serta dilihat orang lain diantaranya Saksi BURHAN LIPUTO;--
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 1 sebagaimana tersebut di atas, telah membuat Saksi korban 1 terganggu kondisi psikologinya, merasa tidak nyaman berada di kampus dan juga Saksi korban 1 merasa harga dirinya sebagai seorang perempuan dilecehkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 1 pada Simpulan dinyatakan :
 1. Fungsi psikologi secara menyeluruh cukup, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien sedang, kemampuan/merubah potensi diri bagus, serta permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang menjadi kendalam dalam kehidupan sehari-hari taraf berat.
 2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat yang ditandai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, ras abersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu makan dan berat badan, tidur terganggu, kadang disertai ide

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunuh diri. Saat ini mengalami cemas, gelisah, tegang, gugup dan ras atidak nyaman, insomnia, otot-otot terasa kaku, sakit kepala, berkeringat dingin, serta jantung berdebar-debar.

3. Disarankan agar korban mendapatkan intervensi psikologi yang berkesinambungan agar tidak mempengaruhi kehidupan dan aktifitas sehari-hari pada episode kehidupan selanjutnya.
 4. Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa selain melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap Saksi korban 1, Terdakwa melakukan perbuatan seksual secara fisik pula terhadap Saksi korban 2 dengan cara antara lain yaitu :
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengajak Saksi korban 2 untuk berhubungan badan namun Saksi korban 2 selalu menolaknya, hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 Terdakwa mengajak Saksi korban 2 berhubungan badan dan Saksi korban 2 sudah tidak bisa menolak lagi sebab Terdakwa sudah menunggu di depan kelas dengan membujuk Saksi korban 2 agar mau mencoba dulu serta diajak pergi bersamanya namun Saksi korban 2 tidak mau sampai berhubungan badan, hanya boleh menyentuh bagian tubuh dan Terdakwa mengiyakannya. Saat di mobil di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk menonton video porno melalui handphone milik Terdakwa, kemudian mobil berhenti di dekat Gedung Vokasi UNG Kota Gorontalo dan Terdakwa membuka celana miliknya lalu membuka jilbab yang Saksi korban 2 kenakan, lalu Terdakwa mulai menciumi bibir, pipi, dan leher Saksi korban 2 hingga meninggalkan bekas kebiruan, lalu Terdakwa meraba-raba bagian kelamin milik Saksi korban 2 dari luar celana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk mengocok dan menghisap batang kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di tisu kering, kemudian Terdakwa mengenakan kembali celana miliknya dan Saksi korban 2 langsung mengenakan kembali jilbabnya, lalu Terdakwa mengantar Saksi korban 2 ke kost, kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta Saksi korban 2 untuk mengirim foto leher Saksi korban 2 yang terdapat bekas kebiruan (cupang), dan setelah Terdakwa menerima foto dimaksud ternyata foto tersebut

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Saksi korban 1. Setelah kejadian tersebut Saksi korban 2 sudah menghindar untuk bertemu dengan Terdakwa karena takut akan dipaksa lagi untuk mengikuti hasrat seks Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 2 sebagaimana tersebut di atas, telah membuat Saksi korban 2 merasa tidak nyaman dan direndahkan serta dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 2 pada Simpulan dinyatakan :

1. Fungsi psikologi secara menyeluruh rendah, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien rendah, kemampuan/merubah diri rendah, serta permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari berat.
2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat disertai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu dan berat badan, tidur terganggu, cepat lelah dan disertai ide bunuh diri. Secara berkala menunjukkan perilaku yang tidak wajar, kacau, dan represif (kekanak-kanakan), sering tampak bingung dan disorientasi (kehilangan orientasi dengan lingkungan atau orang sekitar), kadang-kadang emosi tidak serasi, terdapat halusinasi serta keyakinan yang tidak sistematis, perasaan tumpul, merasa diisolasi dan tidak dimengerti orang lain.
3. Akibat trauma yang dialami cukup berat korban disarankan harus mendapatkan perawatan psikiatri agar tetap bisa menjalani aktifitas sehari-hari dengan kondisi stabil.
4. Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf b dan e Undang-undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

A T A U

KEDUA

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwapada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2022, bulan September 2022 dan bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG) beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dan di kampus Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin Kota Gorontalo Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Saksi korban 1 dan Saksi korban 2, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku dosen di Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Nomor : 039/YPIPT-IG/SK/XI/2021 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan tertanggal 3 November 2021, dan juga dosen di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1188/UN47/KP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Dosen Kontrak Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo tertanggal 1 September 2022, telah beberapa kali melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap Saksi korban 1 yang merupakan sesama dosen di Universitas Negeri Gorontalo dan terhadap Saksi korban 2 yang berstatus mahasiswa di UNISAN Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban 1 dengan cara antara lain yaitu :
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban 1, Terdakwa memegang pinggang Saksi



korban 1 dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2022 saat siang hari bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo, ketika Saksi korban sedang duduk bersila dengan teman-teman lain, Terdakwa datang dan duduk disamping kanan Saksi korban 1 dan ketika Terdakwa hendak berdiri, Terdakwa memegang paha kanan Saksi korban 1 dengan menggunakan tangan kirinya membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih serta dilihat orang lain diantaranya Saksi BURHAN LIPUTO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 1 sebagaimana tersebut di atas, telah membuat Saksi korban 1 terganggu kondisi psikologinya, merasa tidak nyaman berada di kampus dan juga Saksi korban 1 merasa harga dirinya sebagai seorang perempuan dilecehkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 1 pada Simpulan dinyatakan :
 1. Fungsi psikologi secara menyeluruh cukup, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien sedang, kemampuan/merubah potensi diri bagus, serta permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari taraf berat.
 2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat yang ditandai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu makan dan berat badan, tidur terganggu, kadang disertai ide bunuh diri. Saat ini mengalami cemas, gelisah, tegang, gugup dan rasa tidak nyaman, insomnia, otot-otot terasa kaku, sakit kepala, berkeringat dingin, serta jantung berdebar-debar.
 3. Disarankan agar korban mendapatkan intervensi psikologi yang berkesinambungan agar tidak mempengaruhi kehidupan dan aktifitas sehari-hari pada episode kehidupan selanjutnya.
 4. Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi korban 1, Terdakwa melakukan perbuatan cabul pula terhadap Saksi korban 2 dengan cara antara lain yaitu :
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering mengajak Saksi korban 2 untuk berhubungan badan namun Saksi korban 2 selalu menolaknya, hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 Terdakwa mengajak Saksi korban 2 berhubungan badan dan Saksi korban 2 sudah tidak bisa menolak lagi sebab Terdakwa sudah menunggu di depan kelas dengan membujuk Saksi korban 2 agar mau mencoba dulu serta diajak pergi bersamanya namun Saksi korban 2 tidak mau sampai berhubungan badan, hanya boleh menyentuh bagian tubuh dan Terdakwa mengiyakannya. Saat di mobil di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk menonton video porno melalui handphone milik Terdakwa, kemudian mobil berhenti di dekat Gedung Vokasi UNG Kota Gorontalo dan Terdakwa membuka celana miliknya lalu membuka jilbab yang Saksi korban 2 kenakan, lalu Terdakwa mulai menciumi bibir, pipi, dan leher Saksi korban 2 hingga meninggalkan bekas kebiruan, lalu Terdakwa meraba-raba bagian kelamin milik Saksi korban 2 dari luar celana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk mengocok dan menghisap batang kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di tisu kering, kemudian Terdakwa mengenakan kembali celana miliknya dan Saksi korban 2 langsung mengenakan kembali jilbabnya, lalu Terdakwa mengantar Saksi korban 2 ke kost, kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta Saksi korban 2 untuk mengirim foto leher Saksi korban 2 yang terdapat bekas kebiruan (cupang), dan setelah Terdakwa menerima foto dimaksud ternyata foto tersebut diperlihatkan kepada Saksi korban 1. Setelah kejadian tersebut Saksi korban 2 sudah menghindari untuk bertemu dengan Terdakwa karena takut akan dipaksa lagi untuk mengikuti hasrat seks Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 2 sebagaimana tersebut di atas, telah membuat Saksi korban 2 merasa tidak nyaman dan direndahkan serta dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 2 pada Simpulan dinyatakan :

1. Fungsi psikologi secara menyeluruh rendah, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien rendah, kemampuan/merubah diri rendah, serta permasalahan perlaku dan pola pemikiran yang menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari berat.
2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat disertai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu dan berat badan, tidur terganggu, cepat lelah dan disertai ide bunuh diri. Secara berkala menunjukkan perilaku yang tidak wajar, kacau, dan represif (kekanak-kanakan), sering tampak bingung dan disorientasi (kehilangan orientasi dengan lingkungan atau orang-orang di sekitar), kadang-kadang emosi tidak serasi, terdapat halusinasi serta keyakinan yang tidak sistematis, perasaan tumpul, merasa diisolasi dan tidak dimengerti orang lain.
3. Akibat trauma yang dialami cukup berat korban disarankan harus mendapatkan perawatan psikiatri agar tetap bisa menjalani aktifitas sehari-hari dengan kondisi stabil.
4. Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 289 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwapa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2022, bulan September 2022, bulan Oktober 2022, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo (UNG) beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, di kampus Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin Kota Gorontalo, dan di depan kantor Lembaga Layanan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI Jalan Jendral Sudirman Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan yaitu terhadap Saksi korban 1 dan Saksi korban 2, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku dosen di Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Nomor : 039/YPIPT-IG/SK/XI/2021 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan tertanggal 3 November 2021, dan juga dosen di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1188/UN47/KP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Dosen Kontrak Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo tertanggal 1 September 2022, telah beberapa kali melakukan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap Saksi korban 1 yang merupakan sesama dosen di Universitas Negeri Gorontalo dan terhadap Saksi korban 2 yang berstatus mahasiswa di UNISAN Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap Saksi korban 1 dengan cara antara lain yaitu :
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi siang hari dalam bulan Juni 2022 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban 1 di ruang dosen aula kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 1 yakni **"NIA SEKSI SEKALI DADAMU, BOLEH KU PEGANG"**, dimana Terdakwa mengucapkan kalimat yang ditujukan kepada Saksi korban 1 tersebut didepan Saksi SATRIAWATI PADE dimana mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi SATRIAWATI PADE berkata pada Terdakwa **"MANISO SKALI NGANA"** yang artinya **"MESUM SEKALI KAMU"**.
 - Bahwa masih pada bulan yang sama yakni bulan Juni 2022 bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo beralamat di

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban 1, Terdakwa memegang pinggang Saksi korban 1 dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2022 saat siang hari bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo, ketika Saksi korban sedang duduk bersila dengan teman-teman lain, Terdakwa datang dan duduk disamping kanan Saksi korban 1 dan ketika Terdakwa hendak berdiri, Terdakwa memegang paha kanan Saksi korban 1 dengan menggunakan tangan kirinya membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih serta dilihat orang lain diantaranya Saksi BURHAN LIPUTO.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 di ruang dosen aula kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo, saat Terdakwa bertemu Saksi korban 1, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 1 **"NIA SEKSI SEKALI BADANMU, KAYAKNYA BAGUS INI"**, dan dilanjutkan dengan kalimat **"NIA TADI PAGI Saksi ML SAMA ISTRIKU TAPI SUSAH KELUAR, SEKALINYA Saksi BAYANGKAN MUKAMU LANGSUNG DERAS KELUAR"**.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2022 di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Terdakwa pernah meminta Saksi korban 1 untuk melakukan oral (kocok kemaluannya) namun Saksi korban 1 tidak menggubrisnya akan tetapi Terdakwa berulang kali meminta Saksi korban 1 melakukan oral, hingga Terdakwa mengajak Saksi korban 1 ke kampus UNISAN dengan berkata **"AYO KE SEBELAH (KAMPUS UNISAN) BANTU KOCOKIN DISANA ADA TEMPAT YANG JARANG ORANG DATANGI, Saksi SERING DISANA DENGAN INTAN"**, Saksi korban 1 kembali menolak dengan mengatakan **"TIDAK"**, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban 1 bahwa dirinyapun pernah melakukan hal tersebut dengan Saksi korban 2 ditempat itu dan untuk meyakinkan Saksi korban 1, Terdakwa memperlihatkan foto Saksi korban 2 kepada Saksi korban 1 dengan posisi saat itu Saksi

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



korban 2 menggunakan kaus warna kuning dan dibagian dada dan lehernya penuh dengan bekas kebiruan (cupang), kemudian Saksi korban 1 menanyakan siapa yang melakukan hal tersebut kepada Saksi korban 2 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinyalah yang melakukan cupang terhadap Saksi korban 2 untuk meyakinkan Saksi korban 1 agar mau dilakukan seperti itu.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sore hari saat Saksi korban 1, Saksi SATRIAWATI PADE, Saksi YUNITA JAMALU, Sdri. SINTA SULEMAN, Saksi BURHAN LIPUTO, dan Terdakwa sedang didalam mobil dan melintas di Jalan Jendral Sudirman Kota Gorontalo di depan gedung kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI Jalan Jendral Sudirman Kota Gorontalo, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 1 dengan kalimat **"NIA COBA KAU OPEN BO (Booking Order atau Booking Out atau Boking Online) SAMA PAK KALEM (KEPALA LEMBAGA), PAK KALEM PASTI KLEPAK-KLEPEK, KAMU BISA DAPAT SEKITARAN Rp. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) SAMPAI DENGAN Rp. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH)"**, dimana ucapan Terdakwa tersebut didengar juga oleh Saksi SATRIAWATI PADE, Saksi YUNITA JAMALU, Sdri. SINTA SULEMAN dan Saksi BURHAN LIPUTO yang berada bersama didalam mobil tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 1 sebagaimana tersebut di atas, telah membuat Saksi korban 1 terganggu kondisi psikologinya, merasa tidak nyaman berada di kampus dan juga Saksi korban 1 merasa harga dirinya sebagai seorang perempuan dilecehkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 1 pada Simpulan dinyatakan :
 1. Fungsi psikologi secara menyeluruh cukup, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien sedang, kemampuan/merubah potensi diri bagus, serta permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari taraf berat.
 2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat yang ditandai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, ras

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



abersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu makan dan berat badan, tidur terganggu, kadang disertai ide bunuh diri. Saat ini mengalami cemas, gelisah, tegang, gugup dan ras atidak nyaman, insomnia, otot-otot terasa kaku, sakit kepala, berkeringat dingin, serta jantung berdebar-debar.

3. Disarankan agar korban mendapatkan intervensi psikologi yang berkesinambungan agar tidak mempengaruhi kehidupan dan aktifitas sehari-hari pada episode kehidupan selanjutnya.

Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

- Bahwa selain melakukan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap Saksi korban 1, Terdakwa melakukan perbuatan melanggar kesusilaan pula terhadap Saksi korban 2 dengan cara antara lain yaitu :
 - Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2022 bertempat di kampus UNISAN Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 2 **"IN, KAU ITU CANTIK SEKALI, Saksi SAJA KALAU BERHUBUNGAN DENGAN ISTRI TIDAK MAU KELUAR, PAS BAYANGKAN IN PE MUKA LANGSUNG KELUAR"** artinya **"IN, KAU ITU CANTIK SEKALI, Saksi SAJA KALAU BERHUBUNGAN DENGAN ISTRI TIDAK MAU KELUAR, SAAT MEMBAYANGKAN WAJAHNYA IN LANGSUNG KELUAR"** dan juga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa **sering membayangkan wajah Saksi korban 2 apabila melakukan oral.**
 - Kemudian masih pada bulan yang sama yakni bulan Oktober 2022, Terdakwa mengajak Saksi korban 2 berhubungan badan dimana sebelumnya Terdakwa sudah sering mengajak Saksi korban 2 untuk berhubungan badan namun Saksi korban 2 selalu menolaknya, akan tetapi saat itu Saksi korban 2 sudah tidak bisa menolak lagi sebab Terdakwa sudah menunggu di depan kelas dengan membujuk Saksi korban 2 agar mau mencoba dulu serta diajak pergi bersamanya namun Saksi korban 2 tidak mau sampai berhubungan badan, hanya boleh menyentuh bagian tubuh dan Terdakwa mengiyakannya. Saat di mobil di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk menonton video porno melalui handphone milik Terdakwa, kemudian mobil berhenti di dekat Gedung Vokasi UNG Kota Gorontalo dan Terdakwa

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



membuka celana miliknya lalu membuka jilbab yang Saksi korban 2 kenakan, lalu Terdakwa mulai menciumi bibir, pipi, dan leher Saksi korban 2 hingga meninggalkan bekas kebiruan, lalu Terdakwa meraba-raba bagian kelamin milik Saksi korban 2 dari luar celana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk mengocok dan menghisap batang kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di tisu kering, kemudian Terdakwa mengenakan kembali celana miliknya dan Saksi korban 2 langsung mengenakan kembali jilbabnya, lalu Terdakwa mengantar saksi korban 2 ke kost, kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta Saksi korban 2 untuk mengirim foto leher Saksi korban 2 yang terdapat bekas kebiruan (cupang), dan setelah Terdakwa menerima foto dimaksud ternyata foto tersebut diperlihatkan kepada Saksi korban 1. Setelah kejadian tersebut Saksi korban 2 sudah menghindari untuk bertemu dengan Terdakwa karena takut akan dipaksa lagi untuk mengikuti hasrat seks Terdakwa.

- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita di kampus UNISAN Gorontalo Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban 2 bahwa **ada yang menawari Saksi korban 2 untuk main (berhubungan badan) empat orang yakni Saksi korban, Terdakwa, temannya dan isteri temannya yang tidak dikenal oleh Saksi korban 2** hingga Saksi korban 2 memarahi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 2 sebagaimana tersebut di atas, telah membuat Saksi korban 2 merasa tidak nyaman dan direndahkan serta dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 2 pada kesimpulan dinyatakan :
 1. Fungsi psikologi secara menyeluruh rendah, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien rendah, kemampuan/merubah diri rendah, serta permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari berat.



2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat disertai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu dan berat badan, tidur terganggu, cepat lelah dan disertai ide bunuh diri. Secara berkala menunjukkan perilaku yang tidak wajar, kacau, dan represif (kekanak-kanakan), sering tampak bingung dan disorientasi (kehilangan orientasi dengan lingkungan atau orang sekitar), kadang-kadang emosi tidak serasi, terdapat halusinasi serta keyakinan yang tidak sistematis, perasaan tumpul, merasa diisolasi dan tidak dimengerti orang lain.
3. Akibat trauma yang dialami cukup berat korban disarankan harus mendapatkan perawatan psikiatri agar tetap bisa menjalani aktifitas sehari-hari dengan kondisi stabil.
4. Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 281 Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI KORBAN 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwaterhadap Saksi korban dan Saksi korban 2;
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman kerja Saksi sebagai Dosen di Kampus UNG namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Pelecehan tersebut terjadi Pada bulan Juni 2022 di Gedung ruang aula Kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo;
 - Bahwa **pertama kalinya** Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi pada sekitar bulan Juni 2022 bertempat di gedung ruang aula Kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo sekira pukul 08.00 wita Saksi dipegang dibagian pinggang dari arah belakang dengan kedua tangan Terdakwa dari arah belakang kemudian dihari yang sama pada siang hari Terdakwa mengeluarkan kalimat seperti "NIA, SEKSI SEKALI

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADAMU, BOLEH KU PEGANG”, kata-kata tersebut didengar oleh Saksi SATRIAWATI PADE sebab ia saat itu sempat tertawa dan mengatakan kepada Terdakwa “MANISO SKALI NGANA (MESUM SKALI KAMU)”. Selanjutnya pada hari Kamis sekitar bulan Oktober 2022 Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi “NIA, SEKSI SEKALI BADANMU, KAYAKNYA BAGUS INI” dilanjutkan dengan kata-kata seperti “NIA, TADI PAGI Saksi ML SAMA ISTRIKU TAPI SUSAH KELUAR, SEKALINYA Saksi BAYANGKAN MUKAMULAGSUNG DERAS KELUAR, namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi Korban pernah diminta untuk melakukan Oral (kocok kemaluan Terdakwa) namun Saksi Korban tidak menggubrisnya akan tetapi Terdakwa berulang kali terus meminta Saksi untuk melakukan Oral;
- Bahwa dikarenakan Saksi tidak pernah mau menuruti keinginannya Terdakwa mengajak Saksi untuk ke Kampus Unisan dengan kalimat seperti “AYO KE SEBELAH (KAMPUS UNISAN) BANTU KOCOKIN DISANA ADA TEMPAT YANG JARANG ORANG DATANGI, Saksi SERING DISANA DENGAN INTAN”, dan Saksi kembali menolak dengan mengatakan “TIDAK”, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinyapun pernah melakukan hal tersebut dengan Saksi korban 2 ditempat itu dan Terdakwa juga pernah memperlihatkan foto Saksi korban 2 kepada saksi;
- Bahwa yang dilihat Saksidari foto itu, Saksi korban 2 menggunakan kaos warnah kuning dan dibagian dada dan lehernya penuh dengan BEKAS KEBIRUAN (cupang);
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan secara fisik yakni sebanyak tiga kali yakni yang **pertama** kalinya pada bulan Juni 2022 dengan memegang pinggang Saksi dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya, yang **kedua** kalinya pada bulan September 2022 saat siang hari Terdakwa memegang paha sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dimana posisi Saksi saat itu sedang duduk bersila dengan teman-teman lain di kampus UNG, kemudian Terdakwa duduk disamping kanan Saksi sehingga ketika Terdakwa mau berdiri tangan kirinya memegang paha kanan Saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan hal tersebut dilihat oleh Saksi BURHAN LIPUTO, dan perbuatan Terdakwa yang **ketiga** kalinya terjadi sekitar bulan Juli 2022

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa memegang paha kiri Saksi saat sedang duduk bersila dimana Saksi duduk didepan Saksi BURHAN LIPUTO kemudian datang Terdakwa langsung jongkok ditengah-tengah kami dan Terdakwa langsung memegang paha kanan Saksi dan disaksikan Saksi BURHAN LIPUTO, saat itu Saksi langsung menghindar dengan menarik kaki Saksi dan bergeser menjauhinya;

- Bahwa saat itu tidak ada yang melihatnya, Terdakwa memegang pinggang saudara Saksi korban dari arah belakang sebab mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, Pada saat itu ada orang yang berada di lokasi tersebut
- Bahwa Saksi menanyakan tentang "Foto SAKSI KORBAN 2 dengan banyak cupangan" kepada terdakwa, Saksi bertanya "Siapa yang melakukan hal tersebut kepada Saksi korban 2 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinyalah yang melakukan cupang terhadap Saksi korban 2 untuk meyakinkan Saksi agar Saksi juga mau dibuat seperti itu (yang dilakukannya kepada Saksi Korban 2);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi korban 2 melainkan hanya mendengar nama SAKSI KORBAN 2 sering disebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering melecehkan Saksi dengan kata-kata yang tidak mengenakan bagi Saksi seperti mengatakan kepada Saksi saat kami sedang pergi melayat dan masih didalam mobil pas melewati gedung LLDIKTI Wilayah 16 Terdakwa mengatakan "NIA KAU OPEN BO (Booking Order) SAJA SAMA PAK KALEM (KEPALA LEMBAGA) sambil menunjuk kearah gedung tersebut, dilanjutkan dengan "KAU BISA DAPAT SEKITARAN Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH SAMPAI DENGAN SEPULUH JUTA RUPIAH)", dan didengar oleh Saksi BURHAN LIPUTO, Sdri. SINTA SULEMAN, Saksi YUNITA JAMALU, dan Sdri. SATRIAWATI PADE;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa trauma dan merasa diserang kehormatan dan direndahkan sebagai perempuan.
- Bahwa Terdakwa melakukan **pelecehan secara non fisik** kepada Saksi hampir setiap hari ketika bertemu dengan kalimat seperti "CANTIK SEKALI KAMU HARI INI, BAGUS SEKALI BADANMU, SEKSI SEKALI BADANMU" bahkan pernah juga Terdakwa mengatakan "MANTAP SEKALI BADANMU" dimana semua perkataannya tersebut membuat Saksi malu dan direndahkan sebab sudah menyebutkan bagian tubuh

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedangkan Saksi dalam keseharian tidak pernah menggunakan pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh.

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan persahabatan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi berasal dari Sulawesi Selatan. ketika datang, Saksi tinggal di rumah bapak Trifandi yang saat itu sebagai Pimpinan saya selama Kurang lebih satu tahun dan oleh karena ingin mandiri, maka Saksi Korban sekarang Kos ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan video call dengan Terdakwa mengenakan handuk setelah mandi; Setelah Saksi lihat video memang benar wanita dalam video tersebut adalah saksi oleh karena dulu Terdakwa dekat dngan Saksi, akan tetapi video call itu direkam oleh Terdakwa tanpa Saksi ketahui;
 - Bahwa Saksi korban atas ulah Terdakwa, menjadi susah tidur, mudah marah (menjadi lebih emosional), traumatik ketika melihat Terdakwa dan traumatik melihat sesuatu yang berhubungan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi Korban tidak memiliki bukti fisik kekerasan oleh Terdakwa kepada Saksi, semua dilakukan secara verbal dan perlakuan Terdakwa kepada dilakukan Terdakwa secara sengaja dan tidak terduga oleh Saksi Korban sehingga Saksi tidak punya kesempatan untuk merekam perlakuan Terdakwa tersebut.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa trauma dan merasa diserang kehormatan dan direndahkan sebagai perempuan sebagai objek Sexual di depan teman teman/rekan kerja;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi Berhubungan badan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi datang di univ Unisan untuk melakukan terapy seksual;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Pelecehan verbal hanya bercanda dan tak bermaksud merendahkan Saksi Korban sedangkan pelecehan fisik yang dituduhkan Terdakwa tidak sengaja karena hendak berdiri ;
2. Saksi korban 2Alias INTAN yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Saksi Korban dilecehkan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 dari Satgas TPKS Univ. Ichsan yang beranggotakan para Dosen di Universitas Ichsan yang

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi bahwa ada kasus pelecehan yang dilaporkan oleh Satgas TPKS UNG yang dialami oleh Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam laporan tersebut Saksi Korban sempat menyebut nama Saksi sebagai salah satu korban yang pernah dilecehkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa sering menceritakan kepada Saksi korban bahwa Saksi Korban bukan perempuan baik-baik dan sudah biasa di order dengan tarif Rp. 300.000 – Rp. 500.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi sudah terlatih hingga Saksi menjadi wanita yang tidak baik padahal semua itu tidak benar;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah seperti ayah dan anak karena Saksi beserta 3 teman Saksi yang lain sering saling curhat bahkan Terdakwa menyuruh kami untuk memanggil dirinya “PAPI”;
- Bahwa Saksi pertama kenal Terdakwa tahun 2017 saat Saksi kuliah D3 di Politeknik Gorontalo namun baru akrab sekitar tahun 2018/2019. saat itu Saksi kuliah D3 di Politeknik Gorontalo, Terdakwa pernah meminta Saksi untuk mengirim foto Saksi tanpa busana dengan mengatakan bahwa kalau sudah percaya sekali dengannya tandanya tidak ada lagi yang disembunyikan, tapi Saksi tidak pernah mengirimkan foto kepadanya;
- Bahwa Terdakwa juga sering bercerita hal-hal berbau seks, kemudian mengajak untuk berhubungan badan, namun tidak pernah sampai terjadi sebab Saksi selalu menolaknya. Setelah Saksi melanjutkan kuliah S1 di Univ. Ichsan, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa yang ternyata seorang Dosen di Univ Ichsan, karena sudah akrab Saksi sering meminta info kepada Terdakwa tentang perkuliahan, Saksi juga pernah menceritakan masalah keluarga Saksi kepadanya dan Saksi meminta untuk dicarikan psikolog, namun Terdakwa menjawab bahwa masalah Saksi hanya sepele dan solusinya hanyalah seks, Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi tidak normal karna selalu menolak seks, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi kalau mau mencoba seks Terdakwa siap. Sampai akhirnya Terdakwa selalu menuntut Saksi untuk berhubungan badan dan mengirimkan foto tanpa busana namun Saksi selalu menolak, namun karena Saksi selalu meminta bantuan Terdakwa sehingga Saksi merasa tidak enak.;
- Bahwa hingga akhirnya pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 wita;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diajak oleh Terdakwa untuk berhubungan badan namun Saksi tidak bisa menolak lagi sebab Terdakwa sudah menunggu Saksi di depan kelas dengan membujuk Saksi agar mau mencoba dulu serta diajak pergi bersama Terdakwa namun dengan syarat Saksi tidak mau sampai berhubungan badan, hanya boleh menyentuh bagian tubuh dan Terdakwa mengiyakannya.
- Bahwa sebelum itu Saksi sudah berusaha untuk menolaknya namun saudara Terdakwa tetap terus memaksa Saksi dengan memberi solusi-solusi lain karena Saksi tidak mau mengikuti keinginannya, dengan cara tidak akan menghilangkan keperawanan Saksi sehingga pada malam tersebut **Saksi tidak punya jalan lagi karena sudah ditungguin di depan kelas dan saat itu juga Saksi terpaksa karena takut tidak dibantu lagi dalam perkuliahan;**
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa menawarkan untuk pulang bersama dengannya, saat di mobil di tengah perjalanan Saksi disuruh untuk menonton video porno melalui handphone milik terdakwa, kemudian mobil berhenti di dekat Gedung Vokasi UNG Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa membuka celana miliknya lalu membuka jilbab yang Saksi kenakan. Ia mulai menciumi bibir, pipi, dan leher Saksi hingga meninggalkan bekas kebiruan lalu meraba-raba bagian kelamin milik Saksi dari luar celana. Saksi lalu disuruh untuk mengocok dan menghisap batang kemaluan miliknya hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di tisu kering. Kemudian Terdakwa mengenakan kembali celana miliknya dan Saksi langsung memasang kembali jilbab yang Saksi pakai. Setelahnya Terdakwa mengantar Saksi pulang ke Kost milik Saksi di jalan Kalimantan Kota Gorontalo.
- Bahwa Pernah pada acara kampus di Pohuwato ketika acara penerimaan mahasiswa baru tahun 2019, saat itu Saksi dibohongi awalnya Saksi mau mengikuti acara kampus kemudian Terdakwa mengajak Saksi jalan saat itu ditawarkan minuman keras akan tetapi Saksi menolak, kemudian Saksi diajak ke rumah temannya Terdakwa dan sampai di rumah tersebut hanya tersedia 1 (satu) kamar, kemudian Saksi sempat menolak akan tetapi Terdakwa mengatakan beberapa kali juga ada mahasiswa yang tidur bersama akan tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian **Saksi disuruh untuk membuka baju sehingga Saksi hanya memakai kaos dalam dan celana dalam saja, kemudian Terdakwa mencium Saksi dan Saksi mendorongnya kemudian alat**

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Saksi dipegang oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa menunjukan Foto seseorang wanita dari Hpnya tersebut dan diperlihatkan kepada Saksi korbankemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa ada salah seorang Dosen UNG tertarik dengan seks bahkan sering Vidio Call seks dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa Sekitar bulan Oktober 2022 Saksi diajak oleh Terdakwa hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, Saksi mengalami kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dari Terdakwa dimana Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi seperti "INTAN. KAU ITU CANTIK SEKALI, Terdakwa KALAU BERHUBUNGAN DENGAN ISTRI TIDAK MAU KELUAR, PAS BAYANGKAN IN PE MUKA LANGSUNG KELUAR", dan juga Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sering membayangkan wajah Saksi apabila melakukan oral dan hal tersebut membuat Saksi tidak nyaman dan direndahkan serta dijadikan objek seksualnya;
- Bahwa Keesokan harinya Terdakwa meminta Saksi untuk mengirim foto leher Saksi yang terdapat bekas kebiruan (cupang); akan tetapi Saksi lupa foto leher cupang ini setelah kejadian dikamar teman Terdakwa tersebut.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami trauma bahkan takut untuk menghadap Dosen sendirian jangan sampai terulang kejadian yang sama;
- Bahwa Saksi Dipaksa dalam bentuk tindakan Karena Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa sebelumnya juga ada yang seperti itu akan tetapi tidak terjadi apa-apa.
- Bahwa Terdakwa sering menelepon mengirim pesan whatsapp dan mengirim foto Saat di Polda dan yang memberitahukan adalah Satgas TPKS Univ. Ichsan;
- Bahwa saksi pernah satu mobil dengan isteri Terdakwa ketika Terdakwa menjemput isterinya, setelah kejadian yang di Pohuwato. Waktu itu memang benar saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi saat itu; oleh karena Terdakwa memang sering menawarkan bantuan kepada Saksi Karena Saksi hanya sering cerita kepada Terdakwa, Saksi tidak biasa meminta bantuan kepada yang lain.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam saksi;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan saksi bukan perempuan baik-baik dan sudah biasa di order dengan tarif Rp. 300.000 – Rp. 500.000 (tiga ratus ribu rupiah) s/d (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan video porno untuk ditonton saksi;
- Bahwa semua pernyataan – pernyataan saksi disangkal oleh Terdakwa;

3. Saksi **BURHAN LIPUTO Alias BURHAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa dimana pada hari yang tidak Saksi ingat lagi di Tahun 2022 mendekati akhir tahun saat kami sedang duduk-duduk di dalam ruangan kampus UNG dimana posisi Saksi sedang duduk dan korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 juga duduk di samping Saksi dimana kami sedang duduk bersila sambil melantai dan korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 menghadap kearah Saksi kemudian masuk dan langsung duduk ditengah-tengah antara Saksi dan korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 **kemudian Terdakwa langsung memegang paha kiri korban Sdri. SAKSI KORBAN 1** dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 langsung menghindari dengan mengangkat kakinya dan bergeser menjauh dari Terdakwa sehingga Saksi pun menegur Terdakwa dengan kalimat "JANGAN BA PEGANG-PEGANG", akan tetapi Terdakwa hanya menengok Saksi sambil diam saja, tidak lama kemudian Terdakwa pergi. Akan Saksi jelaskan juga dimana Terdakwa **pernah melecehkan korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 dengan kata-kata yang tidak mengenakkan** pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 10 Januari 2023 sore hari saat kami sedang didalam mobil pas melewati gedung LLDIKTI Wilayah 16 dimana, ketika itu Saksi semobil dengan terdakwa, Saksi korban, Sdri. SINTA SULEMAN, Sdri. SATRIAWATI PADE, dan Sdri. YUNITA JAMALU dimana Saksi duduk di depan dan Terdakwa dalam posisi menyetir kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban seperti "NIA COBA KAU OPEN BO (Buking Order) SAMA PAK KALEM (KEPALA LEMBAGA), PAK KALEM PASTI KLEPAK-KLEPEK, dan Saksi sempat menangkap kalimat yang menyebutkan Rp. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)", dan didengar juga oleh Sdri. SINTA SULEMAN, Sdri. YUNITA JAMALU, dan Sdri. SATRIAWATI PADE sambil mereka tertawa namun ketika itu Saksi hanya senyum-senyum karena tidak mengerti apa arti dari Open BO, sedangkan Saksi korban hanya diam saja.

- Keterangan Saksi tersebut di atas, sebagian dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **MISRAWATI APRILYANA PUSPA Alias WATI**, telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi selaku tim satgas PPKS Unisan (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di lingkungan Kampus yang dibentuk untuk menangani setiap perkara kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Kampus ketika itu menerima laporan dari Kampus UNG tentang adanya kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu Dosen yakni korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 yang ternyata dilakukan juga oleh seorang Dosen yakni Terdakwa dimana Terdakwa juga merupakan Dosen tetap di Kampus kami yakni Ichsan Gorontalo sehingga kami langsung merespon dan bekerja sama dengan pihak kampus UNG untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut dimana kami langsung mengundang Saksi korban dan Terdakwa namun diwaktu yang berbeda untuk menanyakan kebenaran laporan yang kami terima sehingga dari Saksi korban kami mendapati satu nama juga yang telah menjadi korban yakni Saksi korban 2 yang merupakan mahasiswi di Ichsan Gorontalo dimana menurut Saksi korban bahwa Saksi korban 2 mengalami kekerasan seksual yang lebih parah darinya sebab Terdakwa pernah memperlihatkan foto Saksi korban 2 kepada dirinya yang mana ketika itu Saksi korban 2 terlihat memiliki banyak cupang di leher sampai dadanya, akan tetapi kami tidak langsung memanggil Saksi korban 2 dikarenakan kami khawatir jika dia tidak mau cerita kejadian tersebut kepada kami sehingga diambil keputusan agar Ketua Tim Satgas yakni Saksi HIJRAH LAHALING untuk melakukan pendekatan terhadap Saksi korban 2 kemudian dilakukanlah pemeriksaan secara tertutup terhadap Saksi korban 2.
- Bahwa ketika kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dirinya **tidak mengakui semua perbuatannya** namun Terdakwa hanya menyampaikan kepada kami bahwa apa yang Terdakwa lakukan kepada Saksi korban hanyalah konteks candaan saja, yang mana dikatakan bahwa dirinya sempat juga mengeluarkan kalimat "BAGUS SEKALI DADAMU NIA, BISA KU PEGANG". Bahkan ketika kami menanyakan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang aplikasi MiChat yang dia gunakan untuk menawarkan Saksi korban, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa dirinya benar mendownload aplikasi MiChat hanya karena ingin tau saja.

- Bahwa dimana yang terjadi kepada Saksi korban 1 **adalah kekerasan seksual secara verbal** dimana Terdakwa selalu *melecehkannya dengan kata-kata yang tidak pantas* dimana Terdakwa mengatakan seperti "BAGUS SEKALI DADAMU NIA, BISA KU PEGANG, PANTATMU SEKSI SEKALI, BADANMU INI MENGGODA SEKALI", disamping itu Terdakwa juga mengambil foto korban yang dimasukkan ke grup MiChat serta diperlihatkan kepada korban dan dikatakan Terdakwa oleh kepada Saksi korban, bahwa ada yang mengajak Saksi korban untuk Koleb bertiga, selanjutnya Terdakwa *juga pernah meminta Saksi korban* untuk mengocok kemaluannya namun Saksi korban hanya diam saja, sedangkan **kekerasan secara non verbal** dimana Terdakwa pernah memegang bagian pinggang Saksi korban dari arah belakang kemudian Saksi korban 1 menghindarinya dengan cara menyikut perut terdakwa.
- Bahwa untuk Saksi korban 2 mengalami **kekerasan secara non verbal** dengan cara dicium-cium dan dicupang di area dada dan leher saat di dalam mobil dimana sebelumnya Saksi korban 2 mau diajak ke Hotel oleh Terdakwa namun dirinya menolak sehingga Terdakwa hanya mengajaknya jalan-jalan dengan menggunakan mobilnya dan berhenti di depan kampus UNG kemudian Saksi korban 2 diperlihatkan Vidio porno dari Handphone Terdakwa agar Saksi korban 2 mau untuk diajak berhubungan.

5. Saksi **HIJRAH LAHALING, S.H.i., M.H.**, telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei Tahun 2023 sekitar jam 13.00 WITA dengan adanya surat pemberitahuan kasus PPKA-UNG dengan nomor surat 001/PPKS-UNG/A/V/2023 ke Universitas Ichsan Gorontalo, saksi sebagai ketua Satgas PPKS UNISAN melakukan pemanggilan kepada saksi korban, Saksi korban 2 dan terdakwa untuk dimintai keterangan terkait kejadian pelecehan seksual tersebut. Dari Satgas UNG menjelaskan bahwa terdakwa telah sengaja melakukan pelecehan seksual kepada saksi korban, sering melakukan pelecehan secara verbal dengan tidak mengenal tempat, secara spontan memegang pinggul saksi korban, sering minta dikocokin alat kelaminnya walaupun selalu ditolak oleh saksi korban, waktu senggang terdakwa sering menonton video

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



porno dan sengaja diperlihatkan dan disuruh menonton video porno kepada saksi korban, sering mengajak saksi korban ke suatu tempat yang tidak diketahui, pernah disembarkannya foto pribadi saksi korban di aplikasi Michat tanpa persetujuan dan menunjukkan hasil bahwa ada tiga orang yang mau coba berhubungan seksual dengan saksi korban, sering mengeluarkan bahasa vulgar di depan banyak orang tentang saksi korban walaupun pernah ditegur oleh rekan kerjanya. Sedangkan terhadap Saksi korban 2, terdakwa pernah mencium dan membuat cupang di leher Saksi korban 2, dipaksa mengocok kemaluannya, memegang kemaluan Saksi korban 2, pernah diminta live streaming telanjang dan pernah diminta Double Date (main berdua) dengan pasangan lain namun saksi tidak mengetahui persis kapan kejadiannya akan tetapi terakhir kalinya pada Tahun 2022 di depan Kappus UNG

- Bahwa menurut saksi korban bahwa dirinya sudah berulang kali menegur perbuatan terdakwa bahkan menolak ajakannya akan tetapi terdakwa sering tiba-tiba memegangnya dari belakang dan sering menghampirinya untuk menonton video porno bahkan terdakwa tidak pernah mengindahkan tegurannya. Sedangkan Saksi korban 2 sendiri tidak berani melawan dikarenakan terdakwa merupakan Dosen yang sering membantu penyelesaian Kampus Saksi korban 2 sehingga Saksi korban 2 tidak berani melawan kepada terdakwa, saksi jelaskan juga bahwa Saksi korban 2 seringkali menolak ajakan terdakwa akan tetapi terdakwa terus memintanya untuk memenuhi keinginan terdakwa yang membuat Saksi korban 2 tidak dapat berbuat apa-apa karena terikat hutang budi kepada terdakwa;
- Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa menolak semua keterangan Saksi karena semua itu hanya keterangan Saksi korban 1 yang disadur lagi oleh Saksi;

6. Saksi **NOVI RUSNARTY USU Alias NOVI** telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwadirinya tidak mengakui semua perbuatannya namun Terdakwahanya menyampaikan kepada kami bahwa apa yang Terdakwa lakukan kepada korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 hanyalah konteks candaan saja sebagai rekan kerja, Terdakwahanya menyampaikan bahwa tindakan tersebut sudah menjadi hal biasa yang dilakukan kepada orang lain;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa pernah mengambil foto korban Sdr. SAKSI KORBAN 1 yang dimasukkan ke grup aplikasi MiChat. Namun menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pernah berniat satu kali untuk melepaskan hasrat nafsu seksual kepada korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 namun tidak jadi;
- Bahwa Candaan yang dimaksud oleh Terdakwa seperti kata-kata "BAGUS SEKALI DADAMU NIA, BISA KU PEGANG ? PANTATMU SEKSI SEKALI, BADANMU INI BAGUS SEKALI" dan kalimat vulgar lainnya yang sering Terdakwauucapkan kepada korban Sdri. SAKSI KORBAN 1, selain itu Terdakwapernah juga mengajak korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 untuk open BO (Booking Online) yang artinya mengajak terlibat dalam prostitusi online, dan hal tersebut hanya sekedar candaan menurut Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban 1 tidak melaporkan dikarenakan dirinya takut dan tidak mengetahui kemana dirinya harus melaporkan dan merasa tidak ada perlindungan untuk dirinya. Setelah dirinya mengetahui ada Satgas PPKS UNG barulah dirinya berani melaporkan apa yang dialaminya;
- Bahwa efek perbuatan dari Terdakwa adalah telah menyerang dan merendahkan kehormatan seorang wanita dimana Terdakwa menyebutkan kalimat-kalimat yang menyangkut keadaan tubuh wanita.
- Bahwa pada saat itu berada di mobil reaksi saudara Saksi korban 1 terhadap Terdakwa katakan agar dirinya disarankan untuk Open BO, saya tidak memperhatikan reaksi saudara Saksi korban 1 karena saya melihat kedepan;
- Bahwa Pada saat di dalam mobil yang saya dengar Terdakwa melakukan pelecehan dengan cara meminta saudara Saksi korban 1 untuk melakukan open BO dimana tujuan Terdakwadengan melakukan hal tersebut adalah melecehkan dan merendahkan seorang wanita saudara Saksi korban 1, apalagi ia adalah seorang Dosen di UNG yang artinya dirinya juga seorang Pendidik;
- Bahwa saya tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan saya tidak mengenal saudara Intan Gobel;
- Bahwa keseharian Terdakwasetiap harinya pada saat di kampus mengingat Terdakwa adalah teman memang memiliki kebiasaan bercanda dengan hal-hal yang fulgar mengandung seksual terhadap teman-teman;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Saksi korban 1 saat ini dia tidak mau lagi bergaul dengan teman-teman dan sering menghindar padahal biasanya dirinya akrab dengan kami teman-temannya;
 - Bahwa pernah disebar foto-foto melalui *me chat* apakah saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa berkenaan dengan cupang leher pada Saksi korban 2saksi juga tidak lihat itu berdasarkan keterangan dari saudara Saksi korban 1 dan dibenarkan oleh saudara Intan Gobel;
 - Atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa menolak semua keterangan Saksi karena semua itu hanya keterangan Saksi korban 1 yang disadur lagi oleh Saksi ;
7. Saksi **SATRIA WATI PADE Alias LINDA**, telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi sebagai dosen di universitas Icshan Gorontalo fakultas Pertanian mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa; Terdakwa dosen di universitas Icshan Gorontalo fakultas Ilmu Komputer, Terdakwa juga sebagai Dosen di Universitas Gorontalo;
 - Bahwa kenal Saksi korban 1 sebagai teman di tahun 2022 akan tetapi tidak terlalu dekat dengan SAKSI KORBAN 1 sehingga tidak mengenal karakter SAKSI KORBAN 1, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama Dosen sejak tahun 2010 sedangkan Saksi kenal betul karakter Terdakwa yang suka bercanda dan suka membantu;
 - bahwa suatu ketikan ada acara dengan menggunakan mobil Terdakwa yang saat itu Ada Terdakwa, Saksi, Saksi korban 1, ada pak Burhan, dan saudara Yunita Terdakwa bercerita tentang BO. Akan tetapi saksi lupa topik tepatnya seperti apa;
 - bahwa aura wajah Saksi SAKSI KORBAN 1 biasa saja, Saksi tidak mendengar Saksi korban 1 mengeluh atau keberatan karena ada pernyataan yang tidak enak dari Terdakwa ;
 - bahwa saat itu Terdakwa sebagai Sopir dan pak Burhan duduk didepan Saksi dan kami ibu-ibu duduk di belakang bersebelahan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli RIZA WAHYUNI, S.Psi, MSi, Psikolog dibawah sumpah Ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki keahlian sebagai praktisi psikologi klinis forensik.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Akibat tindak pidana tersebut korban mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial.
- Bahwa filosofi dan makna yang terkandung dalam UU TPKS yaitu sebagai warga negara semua masyarakatnya harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasans eksual, dan pelaku kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum atas perilakunya yang merugikan orang lain.
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 dan korban Sdri. SAKSI KORBAN 2 sebagaimana tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yaitu :
 - kondisi psikologi korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 mengalami PTSD, mengalami depresi berat yang ditandai dengan perasaan putus asa, ras atidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu makan dan berat badan, tidur terganggu, kadang disertai ide bunuh diri. Saat ini mengalami cemas, gelisah, tegang gugup dan ras atidak nyaman, insomnia, oto-otot terasa kaku, sakit kepala, berkeringat dingin, serta jantung berdebar-debar. Akibatnya sdri. SAKSI KORBAN 1 harus mendapatkan intervensi psikologi sebagai Upaya mencegah masalah Kesehatan mental dikemudian hari.
 - Kondisi korban Sdri. SAKSI KORBAN 2 mengalami PTSD, mengalami depresi berat disertai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu dan berat badan, tidur terganggu, cepat Lelah dan disertai ide bunuh diri. Secara berkala menunjukkan perilaku yang tidak wajar, kacau dan regresif (kekanak-kanakan), sering tampak bingung dan disorientasi (kehilangan orientasi dengan lingkungan atau orang sekitar), kadang-kadang emosi tidak serasi, terdapat halusinasi serta keyakinan yang tidak sistematis, perasaan tumpul, merasa diisolasi dan tidak dimengerti orang lain.

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Akibatnya Sdri. SAKSI KORBAN 2 harus mendapatkan perawatan psikiatri agar tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

- Bahwa kejadian yang dialami dua orang korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 dan Sdri. SAKSI KORBAN 2 bisa **dipertanggungjawabkan secara hukum**, dimana akibat perilaku Sdr. TERDAKWA kedua korban mengalami trauma.
- Bahwa ahli juga melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Sdr. TERDAKWA sebagaimana tertuang dalam surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yaitu ditemukan
 - kondisi klinis Terdakwa cenderung berlebihan menahan emosinya, padahal sewaktu-waktu dapat meledak, agresif, tendensi menyerang, bermusuhan, mengancam, ketidakseimbangan emosi, tidak memiliki kestabilan, sifat ragu-ragu, hambatan dalam kontak sosial, berkesan implusif (tidak berpikir panjang akibat perilaku), tidak searah dalam pernyataan, tidak suka aturan, pikiran kacau. Kondisi seksual cenderung *immorality seksual* (pencabulan), oral erotis, serta konflik peran pada seksualnya.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang saat itu masih sebagai terperiksa ada kecenderungan perilaku cabul kemudian horor erotis dan konflik peran kepada seksualnya, Terperiksa menjawab setiap pertanyaan namun sering mengalihkan ke hal-hal yang tidak perlu, Terperiksa merasa tidak melakukan hal tersebut karena melakukan hal-hal tersebut berdasarkan suka sama suka.
- Bahwa saat diperiksa ahli, korban SAKSI KORBAN 1 dan korban SAKSI KORBAN 2 mengaku mendapat pelecehan seksual dari terdakwa. Korban SAKSI KORBAN 1 tidak menerima (Terhina) ketika dikatakan "OPEN BO" atau ditawar-tawarkan oleh terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah merendahkan harkat dan martabat kedua Saksi korban 1 dan INTAN GOBEL. Hal itu terungkap dari keterangan saksi, keterangan ahli dan surat, yaitu :

- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 1 sebagaimana tersebut di atas, baik pelecehan seksual nonfisik maupun pelecehan seksual secara fisik, telah membuat Saksi korban 1 terganggu kondisi psikologinya, merasa tidak nyaman berada di kampus dan juga Saksi korban 1 merasa harga dirinya sebagai seorang perempuan dilecehkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 1 pada Simpulan dinyatakan :

1. Fungsi psikologi secara menyeluruh cukup, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien sedang, kemampuan/merubah potensi diri bagus, serta permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari taraf berat.
 2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat yang ditandai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu makan dan berat badan, tidur terganggu, kadang disertai ide bunuh diri. Saat ini mengalami cemas, gelisah, tegang, gugup dan ras atidak nyaman, insomnia, otot-otot terasa kaku, sakit kepala, berkeringat dingin, serta jantung berdebar-debar.
 3. Disarankan agar korban mendapatkan intervensi psikologi yang berkesinambungan agar tidak mempengaruhi kehidupan dan aktifitas sehari-hari pada episode kehidupan selanjutnya.
 4. Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi korban 2 sebagaimana tersebut di atas, baik pelecehan seksual nonfisik maupun pelecehan seksual secara fisik, telah membuat Saksi korban 2 merasa tidak nyaman dan direndahkan serta dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 2 pada Simpulan dinyatakan :
1. Fungsi psikologi secara menyeluruh rendah, saat ini dalam keadaan stress berat, kapasitas kerja sedang, hubungan interpersonal klien rendah, kemampuan/merubah diri rendah, serta permasalahan perlaku dan pola pemikiran yang menjadi kendala dala kehidupan sehari-hari berat.
 2. Bahwa korban mengalami PTSD, mengalami depresi berat disertai dengan perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidka bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu dan berat

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



badan, tidur terganggu, cepat lelah dan disertai ide bunuh diri. Secara berkala menunjukkan perilaku yang tidak wajar, kacau, dan represif (kekanak-kanakan), sering tampak bingung dan disorientasi (kehilangan orientasi dengan lingkungan atau orang sekitar), kadang-kadang emosi tidak serasi, terdapat halusinasi serta keyakinan yang tidak sistematis, perasaan tumpul, merasa diisolasi dan tidak dimengerti orang lain.

3. Akibat trauma yang dialami cukup berat korban disarankan harus mendapatkan perawatan psikiatri agar tetap bisa menjalani aktifitas sehari-hari dengan kondisi stabil.

4. Bahwa peristiwa pelecehan yang dialami korban bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kondisi psikologis yang diderita oleh kedua saksi korban tersebut menunjukkan bahwa benar kedua saksi korban mengalami pelecehan seksual nonfisik dan perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban yakni teman sesama dosen Terdakwa di Universitas Negeri Gorontalo.
- Bahwa kalimat "IBU SAKSI KORBAN 1 INI CANTIK, IBU SAKSI KORBAN 1 INI S2 (SARJANA) PASTI BANYAK LAKI-LAKI YANG SUKA" tersebut Terdakwa lontarkan kepada korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 dikarenakan Terdakwa sebagai sahabatnya merasa kagum dan mensupport korban Sdri. SAKSI KORBAN 1, tidak ada maksud lain.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegangnya dibagian pinggang dan tidak mengeluarkan kalimat yang disampaikan oleh korban Sdri. SAKSI KORBAN 1, melainkan Terdakwa hanya pernah mengatakan kepada korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 bahwa dirinya cantik sbagai rasa kekaguman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengupload foto korban Sdri. SAKSI KORBAN 1 di Group MiChat apalagi menunjukan pada orang lain;
- Bahwa seingat Terdakwa, memang Terdakwa pernah semobil dengan mereka namun ketika itu sdr. BURHAN LIPUTO tidak ikut sebab Terdakwa yang mengendarai mobil pada saat kami pergi menghadiri 40 hari meninggalnya orang tua teman kami namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan waktunya dan melewati gedung LLDIKTI akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi korban untuk Open BO (booking order) dengan Pak Kalem (Kepala Lembaga).

- Bahwa mengenai Saksi korban 2, Terdakwa kenal dengan Saksi korban 2sebab ia adalah mantan Mahasiswa Terdakwa di Poligon dimana Terdakwa sebagai Dosennya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang Saksi korban 2 kepada Saksi korban 1 bahwa SAKSI KORBAN 2 adalah mahasiswa yang Open BO di kampus Ichsan.
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah meminta kepada Saksi korban 2 untuk berhubungan badan pada sekitar bulan Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah semobil dengan Saksi korban 2 untuk mengantarnya pulang dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi korban 2 dengan cara memintanya melakukan oral terhadap alat kemaluan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami oleh Saksi korban dan Saksi korban 2 akibat dari kejadian yang disangkakan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan video porno melalui HP (HandPhone) Terdakwa terhadap Saksi korban 2 GOBEL.
- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya memiliki akun MiChat sejak tahun 2017 namun Terdakwa menghapus aplikasinya tahun 2019 dan Terdakwa Download lagi di Tahun 2021 namun saat ini sudah Terdakwa hapus aplikasinya dan Terdakwa tidak pernah membagikan foto Saksi korban di aplikasi MiChat tersebut.
- Bahwa seingat Terdakwa sekitar tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan perjalanan Dinas ke kota Luwuk bersama Sdr. ROYIS PAKAYA, Saksi RENDI WIJAYA, Sdr. HALID dan Sdr. MULYATI untuk melakukan sosialisasi Mahasiswa baru.
- Bahwa Saksi korban diluar kerjaan tidak segan-segan menarik kedua tangan Terdakwa dan hal tersebut disaksikan langsung oleh istri Terdakwa dan pernah di liat oleh istri saya, dan Saksi korban pernah melakukan panggilan video call terhadap Terdakwa dengan memancing-mancing Terdakwa memperlihatkan auratnya sebanyak empat kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut ;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR FITRIYANTI BULOTIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Terdakwa sebagai sahabat dan rekan sesama dosen di Politeknik Gorontalo (Poligon);
 - Bahwa Terdakwa sering membantu mahasiswa untuk segera selesai dari kampus ;
 - Bahwa Saksi juga mengenal Saksi korban 2 sebagai mahasiswa di Poligon, akan tetapi tidak terlalu dekat oleh karena Saksi korban 2 mengenakan cadar dan pendiam ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai kedekatan Terdakwa dengan Saksi korban 2;
 - Bahwa saksi dan teman teman kampus serta Dosen pernah mengadakan kegiatan "Pengabdian Masyarakat " yang dilaksanakan di Kec. Marisa Kab. Pohuwato, diikuti oleh seluruh mahasiswa dan dosen dan menginap di salah satu rumah warga ;
 - Bahwa kekenaan antara Terdakwa dengan Saksi korban 2 GOBEL, Saksi tidak tahu menahu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah CD video rekaman Saksi korban 1 diberi tanda T-1;
 - 1 (satu) buah CD video rekaman SAKSI KORBAN 2 diberi tanda T-2;
- Telah terlampir dalam berkas perkara, telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis persidangan dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu Keterangan para Saksi,

Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang **diajukan diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Dosen tetap di Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Nomor : 039/YPIPT-IG/SK/XI/2021 tertanggal 3 November 2021, dan juga dosen di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1188/UN47/KP/2022 tentang Pengangkatan Tenaga Dosen Kontrak Program Vokasi Universitas Negeri Gorontalo tertanggal 1 September 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang berbeda yaitu

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



A. Melakukan **pelecehan seksual secara nonfisik/ Verbal** terhadap Saksi korban 1 dan Saksi korban 2;

Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban 1;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban 1 di ruang dosen aula kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 1 yakni **"NIA SEKSI SEKALI DADAMU, BOLEH KU PEGANG"** didepan Saksi SATRIAWATI PADE;
- Oktober 2022 di ruang dosen aula kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo Terdakwa berkata JABBAR **"NIA SEKSI SEKALI BADANMU, KAYAKNYA BAGUS INI"**, dan disambung dengan **"NIA TADI PAGI Saksi ML SAMA ISTRIKU TAPI SUSAH KELUAR, SEKALINYA Saksi BAYANGKAN MUKAMU LANGSUNG DERAS KELUAR"**. Disambung dengan kata **"AYO KE SEBELAH (KAMPUS UNISAN) BANTU KOCOKIN DISANA ADA TEMPAT YANG JARANG ORANG DATANGI, Saksi SERING DISANA DENGAN INTAN"**, lalu Terdakwa meunjukkan foto Saksi korban 2 dengan cupangan di leher;
- hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sore hari saat Saksi korban 1, Saksi SATRIAWATI PADE, Saksi YUNITA JAMALU, Sdri. SINTA SULEMAN, Saksi BURHAN LIPUTO, di acara 10 harian berduka diatas mobil, Terdakwa berkata **"NIA COBA KAU OPEN BO (Booking Order atau Booking Out atau Boking Online) SAMA PAK KALEM (KEPALA LEMBAGA), PAK KALEM PASTI KLEPAK-KLEPEK, KAMU BISA DAPAT SEKITARAN Rp. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) SAMPAI DENGAN Rp. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH)"**;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban 1 sebagaimana tersebut di atas, telah membuat Saksi korban 1 terganggu kondisi psikologinya, merasa tidak nyaman berada di kampus dan juga Saksi korban 1 merasa harga dirinya sebagai seorang perempuan dilecehkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku



Psikolog terhadap Saksi korban 1 pada Simpulan terlampir dalam berkas;

Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban 2;

- dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 2 pada Simpulan terlampir ;

B. Melakukan **pelecehan seksual Fisik** terhadap Saksi korban 1 dan Saksi korban 2;

Perbuatan Pelecehan Seksual Fisik terhadap Saksi korban 1 sebagai berikut ;

- bulan Juni 2022 bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo , Terdakwa memegang pinggang Saksi korban 1 dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih.
- Pada bulan September 2022 saat siang hari bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo, Saksi korban sedang duduk bersila dengan teman-teman lain, Terdakwa datang dan duduk disamping kanan Saksi korban 1 dan ketika Terdakwa hendak berdiri, Terdakwa memegang paha kanan Saksi korban 1 dengan menggunakan tangan kirinya membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih serta dilihat orang lain diantaranya Saksi BURHAN LIPUTO Saksi korban 1 terganggu kondisi psikologinya, merasa tidak nyaman berada di kampus dan juga Saksi korban 1 merasa harga dirinya sebagai seorang perempuan dilecehkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 1 pada kesimpulan terlampir dalam berkas ;

Perbuatan Pelecehan Seksual Fisik terhadap Saksi korban 2 sebagai berikut ;

- Bahwa yang sebelumnya Terdakwa sering mmebantu Saksi Korban Intan dalam hal mentoring dan sering mengajak Saksi Korban jalan jalan disuatu saat di mobil di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk menonton video porno melalui handphone milik Terdakwa, kemudian mobil berhenti di

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



dekat Gedung Vokasi UNG Kota Gorontalo dan Terdakwa membuka celana miliknya lalu membuka jilbab yang Saksi korban 2 kenakan, lalu Terdakwa mulai menciumi bibir, pipi, dan leher Saksi korban 2 hingga meninggalkan bekas kebiruan, lalu Terdakwa meraba-raba bagian kelamin milik Saksi korban 2 dari luar celana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk mengocok dan menghisap batang kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di tisu kering, kemudian Terdakwa mengenakan kembali celana miliknya dan Saksi korban 2 langsung mengenakan kembali jilbabnya, lalu Terdakwa mengantar Saksi korban 2 ke kost Terdakwa meminta Saksi korban 2 untuk mengirim foto leher Saksi korban 2 yang terdapat bekas kebiruan (cupang), ternyata foto tersebut diperlihatkan kepada Saksi korban 1 Saksi korban 2 merasa tidak nyaman dan direndahkan serta dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 2 pada Kesimpulan terlampir;

- Bahwa pada intinya Terdakwa tertarik secara seksual dengan Saksi SAKSI KORBAN 1 dan Saksi korban 2 yang termanifestasi dengan perkataan dan Perbuatan yang menjurus kearah kemolekan bentuk tubuh dan kegiatan Seksual kepada Saksi SAKSI KORBAN 1 dan Saksi korban 2 secara Verbal ;
- Bahwa adapun modus operandi terdakwa kepada para Saksi korban yaitu dengan membiasakan cara cara sentuhan sentuhan ringan dan berkata yang menjurus pada topik sensual lawan jenis ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merugikan Psikis para Saksi Korban dan berefek pada kerugian material yang dituntut oleh para Saksi Korban dalam tuntutan Restitusi ;
- Bahwa Keterangan para Saksi Korban berawal pelaporan Saksi SAKSI KORBAN 1 kepada Petugas Satgas UNG dan ditindak di pada Satgas Unisan yang mana kedua satgas universitas tersebut memberikan Hasil pemeriksaan masing masing, bukti terlampir dalam berkas Perkara ;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa CD dan Flashdisk berisi gambar gambar HP terdakwa dan Video call antara Terdakwa dan para Saksi Korban ;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yang di kombinasikan dengan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kumulatif ke Satu A.** sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 15 ayat (1) huruf b dan e Undang-undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual **dan Alternatif Kumulatif ke Satu B.** Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf b dan e Undang-undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang mana masing masing memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

A. Pasal 5 jo Pasal 15 ayat (1) huruf b dan e Undang-undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Unsur Dakwaan yaitu

1. "Setiap Orang ;
2. "Telah melakukan perbuatan seksual secara **nonfisik** yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang";

Yang mana akan di pertimbang sebagai berikut ;

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana selalu menunjuk terhadap manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini yakni Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui Identitas dakwaan adalah dirinya sedangkan dirinya tidak berada dibawah pengampunan serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, maka Majelis berpendapat Terdakwa mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya bila

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut, menurut unsur unsur dakwaan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ““Telah melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tersebut ialah tiada lain adalah seseorang yang telah berpredikat jabatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, melakukan perbuatan non fisik yang didahului dengan perkataan Verbal dalam rangka mewujudkan keinginan seksualnya dengan maksud agar lawan jenis, agar mengetahui maksud dan tujuan Pelaku dan mengikuti kemauannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati keterangan para saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa serta Barang bukti yang diajukan terungkap fakta Terhadap Saksi korban 1 ;

- Bahwa Terdakwa adalah Seorang dosen di dua Universitas yaitu sebagai Dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo dan sebagai dosen Universitas Ichsan Gorontalo;
- **Terungkap fakta atas Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban 1;**
 - Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2022 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban 1 di ruang dosen aula kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo beralamat di Jalan Drs. Achmad Nadjamudin Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban 1 yakni **“NIA SEKSI SEKALI DADAMU, BOLEH KU PEGANG”** di depan Saksi SATRIAWATI PADE;
 - Oktober 2022 di ruang dosen aula kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo Terdakwa berkata JABBAR **“NIA SEKSI SEKALI BADANMU, KAYAKNYA BAGUS INI”**, dan disambung dengan **“NIA TADI PAGI Saksi ML SAMA ISTRIKU TAPI SUSAH KELUAR, SEKALINYA Saksi BAYANGKAN MUKAMU LANGSUNG DERAS KELUAR”**. Disambung dengan kata **“AYO KE SEBELAH (KAMPUS UNISAN) BANTU**

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOCOKIN DISANA ADA TEMPAT YANG JARANG ORANG DATANGI, Saksi SERING DISANA DENGAN INTAN", lalu Terdakwa meunjukkan foto Saksi korban 2 dengan cupangan di leher;

- hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sore hari saat Saksi korban 1, Saksi SATRIAWATI PADE, Saksi YUNITA JAMALU, Sdri. SINTA SULEMAN, Saksi BURHAN LIPUTO, di acara 10 harian berduka diatas mobil, Terdakwa berkata **"NIA COBA KAU OPEN BO (Booking Order atau Booking Out atau Boking Online) SAMA PAK KALEM (KEPALA LEMBAGA), PAK KALEM PASTI KLEPAK-KLEPEK, KAMU BISA DAPAT SEKITARAN Rp. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH) SAMPAI DENGAN Rp. 10.000.000 (SEPULUH JUTA RUPIAH)"**;
 - **Terungkap fakta atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban 2;**
 - Terdakwa pada bulan Oktober 2022 bertempat di kampus UNISAN Terdakwa mengatakan **"IN...., KAU ITU CANTIK SEKALI, .. AKU KALAU BERHUBUNGAN DENGAN ISTRI TIDAK MAU KELUAR,...PAS BAYANGKAN IN PE MUKA LANGSUNG KELUAR"** artinya **"IN, KAU ITU CANTIK SEKALI, Saksi SAJA KALAU BERHUBUNGAN DENGAN ISTRI TIDAK MAU KELUAR, SAAT MEMBAYANGKAN WAJAHNYA IN LANGSUNG TA KELUAR..."** Terdakwa juga mengatakan sering membayangkan wajah Saksi korban 2 apabila melakukan oral;
 - Terdakwa dibulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wita di kampus UNISAN Gorontalo Terdakwa mengatakan **"ada yang menawari Saksi korban 2 untuk main (berhubungan badan) empat orang yakni, Terdakwa, dua temannya dan isteri temannya Saksi korban 2 hingga Saksi korban 2 memarahi Terdakwa.**
 - Bahwa Akibat perkataan Terdakwa, telah membuat Saksi korban 2 merasa tidak nyaman dan direndahkan serta dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi Korban SAKSI KORBAN 1 JABAR dan Saksi korban 2 pada Simpulan terlampir ;
- Menimbang bahwa atas keterangan para Saksi Korban tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Terdakwa tertarik secara seksual dengan Saksi SAKSI KORBAN 1 dan Saksi korban 2 yang mengakibatkan Obsesi Terdakwa termanifestasi dengan perkataan dan Perbuatan yang menjurus kearah kemolekan bentuk tubuh dan kegiatan Seksual kepada Saksi SAKSI KORBAN

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Saksi korban 2 secara Verbal sehingga para Saksi merasa sebagai objek seksual sehingga direndahkan martabatnya ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, unsur Alternatif Kumulatif ke satu A tersebut telah terpenuhi ;

dan

B. Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 ayat (1) huruf b dan e Undang-undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Unsur Dakwaan yaitu

1. Setiap orang;
2. melakukan **perbuatan seksual secara fisik** yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi **dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas** dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap satu orang atau lebih dari satu orang

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan **Alternatif Kumulatif ke Satu A** telah terpenuhi oleh karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas kedalam **Alternatif Kumulatif ke Satu B** ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap satu orang atau lebih dari satu orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tersebut ialah tiada lain adalah seseorang yang telah berpredikat jabatan yang bersentuhan langsung

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masyarakat, melakukan **perbuatan fisik** yang didahului dengan perkataan Verbal dan dilanjutkan dengan perbuatan fisik/Asusila dalam rangka mewujudkan keinginan kenikmatan seksualnya dengan maksud agar lawan jenis mau mengetahui maksud dan tujuan Pelaku dan mengikuti kemauannya yaitu kepuasan Seksual;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati keterangan para saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa serta Barang bukti yang diajukan terungkap fakta Terhadap Saksi korban 1 ;

- Bahwa Terdakwa adalah Seorang dosen di dua Universitas yaitu sebagai Dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo dan sebagai dosen Universitas Ichsan Gorontalo;

- **Terungkap fakta atas Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban 1; Perbuatan Pelecehan Seksual Fisik terhadap Saksi korban 1 sebagai berikut ;**

- bulan Juni 2022 bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo , Terdakwa memegang pinggang Saksi korban 1 dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya yang membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih.
- Pada bulan September 2022 saat siang hari bertempat di kampus 2 Universitas Negeri Gorontalo, Saksi korban sedang duduk bersila dengan teman-teman lain, Terdakwa datang dan duduk disamping kanan Saksi korban 1 dan ketika Terdakwa hendak berdiri, Terdakwa memegang paha kanan Saksi korban 1 dengan menggunakan tangan kirinya membuat Saksi korban 1 terkejut dan risih serta dilihat orang lain diantaranya Saksi BURHAN LIPUTO Saksi korban 1 terganggu kondisi psikologinya, merasa tidak nyaman berada di kampus dan juga Saksi korban 1 merasa harga dirinya sebagai seorang perempuan dilecehkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 1 pada kesimpulan terlampir dalam berkas ;

- **Perbuatan Pelecehan Seksual Fisik terhadap Saksi korban 2 sebagai berikut ;**

- Bahwa yang sebelumnya Terdakwa sering membantu Saksi Korban Intan dalam hal mentoring dan sering mengajak Saksi

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban jalan jalan disuatu saat di mobil di tengah perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk menonton video porno melalui handphone milik Terdakwa, kemudian mobil berhenti di dekat Gedung Vokasi UNG Kota Gorontalo dan Terdakwa membuka celana miliknya lalu membuka jilbab yang Saksi korban 2 kenakan, lalu Terdakwa mulai menciumi bibir, pipi, dan leher Saksi korban 2 hingga meninggalkan bekas kebiruan, lalu Terdakwa meraba-raba bagian kelamin milik Saksi korban 2 dari luar celana, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban 2 untuk mengocok dan menghisap batang kemaluan Terdakwa hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan ditisu kering, kemudian Terdakwa mengenakan kembali celana miliknya dan Saksi korban 2 langsung mengenakan kembali jilbabnya, lalu Terdakwa mengantar Saksi korban 2 ke kost Terdakwa meminta Saksi korban 2 untuk mengirim foto leher Saksi korban 2 yang terdapat bekas kebiruan (cupang), ternyata foto tersebut diperlihatkan kepada Saksi korban 1 Saksi korban 2 merasa tidak nyaman dan direndahkan serta dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 2 pada Kesimpulan terlampir;

- bahwa atas perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa, yaitu Saksi korban 1 dan Saksi korban 2 merasa tidak nyaman dan direndahkan serta dilecehkan karena dijadikan objek seksual Terdakwa, dan malu bertemu teman teman dilingkungannya dan berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Psikologis tertanggal 2 September 2023 yang dilakukan Riza Wahyuni, S.Psi, M.Si, Psikolog selaku Psikolog terhadap Saksi korban 2 pada Kesimpulan terlampir;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Obsesi Terdakwa tertarik secara seksual dengan Saksi SAKSI KORBAN 1 dan Saksi korban 2, Obsesi Terdakwa termanifestasi dengan perkataan dan Perbuatan yang menjurus kearah kemolekan bentuk tubuh dan terwujudnya kegiatan Seksual seperti halnya menyentuh paha dan pinggul Saksi korban 1 dan perbuatan cabul oralseks dalam mobil dengan Saksi korban 2 secara

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung. Hal tersebut mengakibatkan para Saksi korban merasa sebagai objek seksual dan rendah martabatnya dihadapan lingkungannya ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur Alternatif Kumulatif ke satu tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berkenaan dengan Pledoi Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membantah semua keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa Para Saksi Korban yang merasa direndahkan secara Psikis sebagai objek seks sangat tidak benar; dalam Pledoinya, Terdakwa membuktikan dalam tayangan video dalam Flasdish berupa gambar gambar dan video tiktok tentang kondisi psikis para Saksi Korban yang tidak tertekan dan ceria penuh kehangatan yang bertolak belakang dengan saat pelaporan yang menerangkan bahwa Para Saksi Korban adalah orang yang tertekan secara Psikis dan Fisik yang memposisikan diri mereka sebagai korban Obsesi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan Alternatif Kumulatif Ke Satu secara Verbal dan secara Fisik maka setelah melihat dan mencermati secara Seksama hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Pledoinya yang pada pokoknya menolak keterangan Para Saksi korban;

Menimbang bahwa Perkataan Terdakwa hanyalah sebagai bercanda dan sebatas gurauan dan sebelum perkara ini diperiksa oleh Satgas Kampus, para Saksi Korban biasa saja dan tidak merasa tertekan dan setelah diperiksa dan diketahui oleh publik, muncul malu, stres dan turun martabatnya dan membenci Terdakwa, atas hal tersebut majelis berpendapat bahwa Pledoi tersebut hanya membantah tentang keadaan sewaktu perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan. Majelis menilai bahwa Gambar-gambar dan videocall tersebut tidak menerangkan bantahan berkenaan dengan ada/tidaknya Perkataan-perkataan verbal atau pun Pelecehan fisik terhadap para Saksi Korban sehingga dalam hal ini majelis cukup melihat bukti bukti yang diajukan Penuntut Umum berkenaan dengan Unsur unsur tindak pidana dalam UU Kekerasan Seksual yang ternyata telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa berkenaan dengan bantahan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta oral dan mempertontonkan film porno terhadap Saksi korban 2GOBEL, berkenaan dengan fakta dipersidangan, Saksi Korban telah menjelaskan kronologi kejadian bahwa Saksi Korban diajak pergi oleh Terdakwa didalam mobil Terdakwa yang tertutup sehingga bahwa perbuatan mesuem tersebut mudah



dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan tertutup yaitu dalam mobil Terdakwa oleh karenanya cukup bagi majelis untuk menyakini dari keterangan korban bahwa perbuatan oral seks adalah masuk akal yaitu suatu kejadian dalam satu peristiwa yang berlanjut adalah nyata adanya;

Menimbang atas pertimbangan tersebut diatas, Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukum patutlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa secara nyata telah sesuai dengan Unsur-unsur dakwaan Alternatif Kumulatif (A) **pasal 5 huruf b dan e** serta (B) pasal **6 huruf a** jo **Pasal 15 ayat (1) huruf b dan e** Undang-undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pelecehan seksual nonfisik/Verbal dan melakukan perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan oleh tenaga pendidik, yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap lebih dari 1 (satu) orang"**;

Menimbang bahwa berkenaan dengan Restitusi yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Pengajuan Permohonan Restitusi yang bersifat Rahasia untuk kepentingan Saksi SAKSI KORBAN 1 atas kerugian Material yang ditimbulkan dalam perkara A quo total **sejumlah Rp. 3.432.500.00 (Tiga juta, empat ratus tiga puluh dua ribu, lima ratus rupiah)** yang terdiri dari rincian biaya Transportasi, Konsumsi, dan Biaya Perawatan medis/Psikologi sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), biaya Layanan Penangan proyeksi lanjutan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sejumlah 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa biaya biaya yang telah diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban republik Indonesia melalui Penuntut umum maka majelis berpendapat bahwa oleh karena rincian biaya telah disesuaikan dengan Daftar Satuan Biaya Perlindungan, Daftar Satuan Biaya Bantuan Psikososial serta Daftar Satuan Biaya Perlindungan Saksi dan Korban maka biaya yang diajukan tersebut telah memenuhi standart kewajaran oleh karenanya Permohonan Restitusi atas nama SAKSI KORBAN 1, **Sejumlah Rp. 3.432.500.00 (Tiga juta, empat ratus tiga puluh dua ribu, lima ratus rupiah); dapatlah untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa berkenaan dengan Permohonan Restitusi R-R3600/5.1.HSKR/LPSK/08/2024 tertanggal 28 agustus 2024 atas nama INTAN GOBEL, Biaya Restitusi yang dituntut sejumlahRp. 11.210.000,- (sebelas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), majelis dalam Persidangan tidak menemukan permohonan Restitusi seperti halnya Permohonan Restitusi atas nama SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 1, sedangkan dokumen dan perincian Restitusi atas nama SAKSI KORBAN 2 tidak dilengkapi dan tidak diajukan dengan pada saat persidangan berlangsung maka majelis tidak memiliki standart penilaian yang baku oleh karenanya, Permohonan Restitusi dalam perkara Aquo yang tidak dilengkapi dengan dokumen standar pembayaran dan perincian biaya, maka permohonan restitusi atas nama SAKSI KORBAN 2 tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa walaupun tidak dikabulkan dalam Perkara A-quo, Saksi korban 2 masih dapat mengajukan gugatan Perdata bilamana telah memiliki cukup bukti terkait dengan kerugian-kerugian Material dan immaterial terkait dengan Perbuatan Pidana oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dimana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari Penuntut Umum yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman;
- Printout chattingan Terdakwa dengan Saksi korban 2 melalui aplikasi Messenger;

Serta barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukum berupa ;

- 1 (satu) buah CD video rekaman Saksi korban 1 diberi tandaT-1;
- 1 (satu) buah CD video rekaman SAKSI KORBAN 2 diberi tanda..... T-2;

Atas barang bukti yang diajukan dari kedua belah pihak, akan majelis tentukan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka batin pada para Saksi Korban;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 5 jo Pasal 15 ayat (1) huruf b dan e** Dan pasal **6 huruf a** jo Undang-undang 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“Melakukan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik dan melakukan perbuatan seksual secara fisik yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar Restitusi kepada :
 - Saksi korban 1 sejumlah Rp. 3.432.500,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Saksi korban 2 sejumlah nihil ,- () ;Dengan ketentuan apabila biaya Restitusi tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti dari Penuntut Umum berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman;
 - Printout chattingan Terdakwa dengan Saksi korban 2 melalui aplikasi Messenger;Menyatakan barang bukti dari Penasihat Hukum dan Terdakwa berupa;
 - 1 (satu) buah CD video rekaman Saksi korban 1 ;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD video rekaman SAKSI KORBAN 2;

Terhadap semua barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Fatmawaty S. Khali, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H.